

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) DI DESA SUNGAI LAMBU MAKMUR TAPUNG KAMPAR
DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh:

MUHAMMAD RIVAN PERDANA NASUTION
NIM. 12120411840

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1446 H / 2025 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

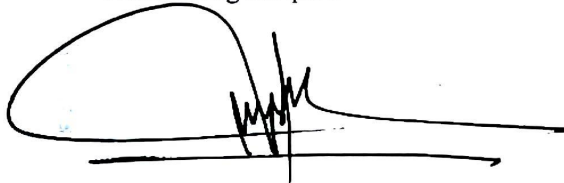
Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Sungai Lambu Makmur Tapung Kampar Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rivan Perdana Nasution
NIM : 12120411840
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I



Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed.,
Dipl. Al, MH. C. M. ed
NIP.196809102012121002

Pembimbing Skripsi II



Zilal Afwa Ajidin, SE.MA
NIP.199412182022031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Sungai Lambu Makmur Tapung Kampar Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rivan Perdana Nasution
 NIM : 12120411840
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT. 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. HK

Sekretaris
H. Marzuki, M.Ag

Penguji I
Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji II
Dr. Hendri K, S.HI., M.Si

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rivan Perdana Nasution
NIM : 12120411840
Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Lambu Makmur/13 Maret 2003
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi :

Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Di Desa Sungai Lambu Makmur Tapung Kampar Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 2 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Rivan Perdana Nasution
NIM.12120411840

ABSTRAK

Muhammad Rivan Perdana Nasution (2025) : **Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Sungai Lambu Makmur Tapung Kampar Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan mewujudkan terciptanya pembangunan Desa yang sesuai dengan harapan dan visi misi Kepala Desa dan Masyarakat. Pemerintah Desa Sungai Lambu Makmur mengimplementasikan penyusunan RPJMDes dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, RPJMDes Desa Sungai Lambu Makmur disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah (syura), dan tanggung jawab sosial. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa, dokumen ini mencerminkan aspirasi dan kebutuhan warga, sehingga selaras dengan prinsip demokrasi dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana rencana pembangunan jangka menengah di Desa Sungai Lambu Makmur dan faktor kendala yang dihadapi, dengan fokus pada implementasi pemerintah desa dalam pembangunan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui musyawarah desa, yang mencerminkan prinsip syura dalam fiqh siyasah. Selain itu, pengelolaan anggaran desa dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan amanah yang diatur dalam ajaran Islam. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa menjadi fokus utama, yang mencerminkan amanah dalam fiqh siyasah.

Kesimpulan penelitian ini adalah, pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Sungai Lambu Makmur secara umum telah berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu mulai dari penyusunan, hingga pelaksanaan program-program prioritas pembangunan desa. Pelaksanaan RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur tidak selalu berjalan lancar. Meskipun perencanaan telah disusun secara partisipatif dan terarah, terdapat juga kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan desa, beberapa kendala yang dihadapi seperti Sumber Daya Manusia, pendanaan, dan partisipasi masyarakat. Secara umum, pelaksanaan RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur telah mengaktualisasikan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah dalam bentuk nyata, seperti tanggung jawab (al-‘amanah), musyawarah (syura), dan keadilan (al-‘adalah). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sangat kompatibel dengan sistem Pemerintahan Desa modern.

Kata Kunci: Implementasi, RPJMDes, Kendala, Fiqih Siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan Hidayah, Inayah dan Rahmat-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DI DESA SUNGAI LAMBU MAKMUR TAPUNG KAMPAR DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH." Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan dukungan yang telah diberikan kepada saya dalam mengembangkan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Irwansyah Nasution dan Ibunda Temu Setiyarni, dan Adik tersayang Ribhan Dwi Fahlephi, yang telah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Alex Wenda, ST, M.Eng, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, selaku Dosen Pembimbing Materi dan bapak Zilal Afwa Ajidin, SE., MA selaku Dosen Metopel sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

7. Bapak Kawit Hudi Antoro selaku Kepala Desa Sungai Lambu Makmur beserta seluruh Staf dan Perangkat Kantor Desa Sungai Lambu Makmur yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini

Saya sangat berharap bahwa skripsi ini akan mendapatkan persetujuan dan dukungan Bapak/Ibu, sehingga saya dapat melanjutkan penelitian ini dengan tujuan memberikan sumbangan yang berarti bagi pemahaman tentang pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) menurut perdes nomor 3 tahun 2024 Desa Sungai Lambu Makmur . Saya sangat berterima kasih atas waktu, perhatian, dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak/Ibu.

Hormat saya,

Muhammad Rivan Perdana Nasution

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

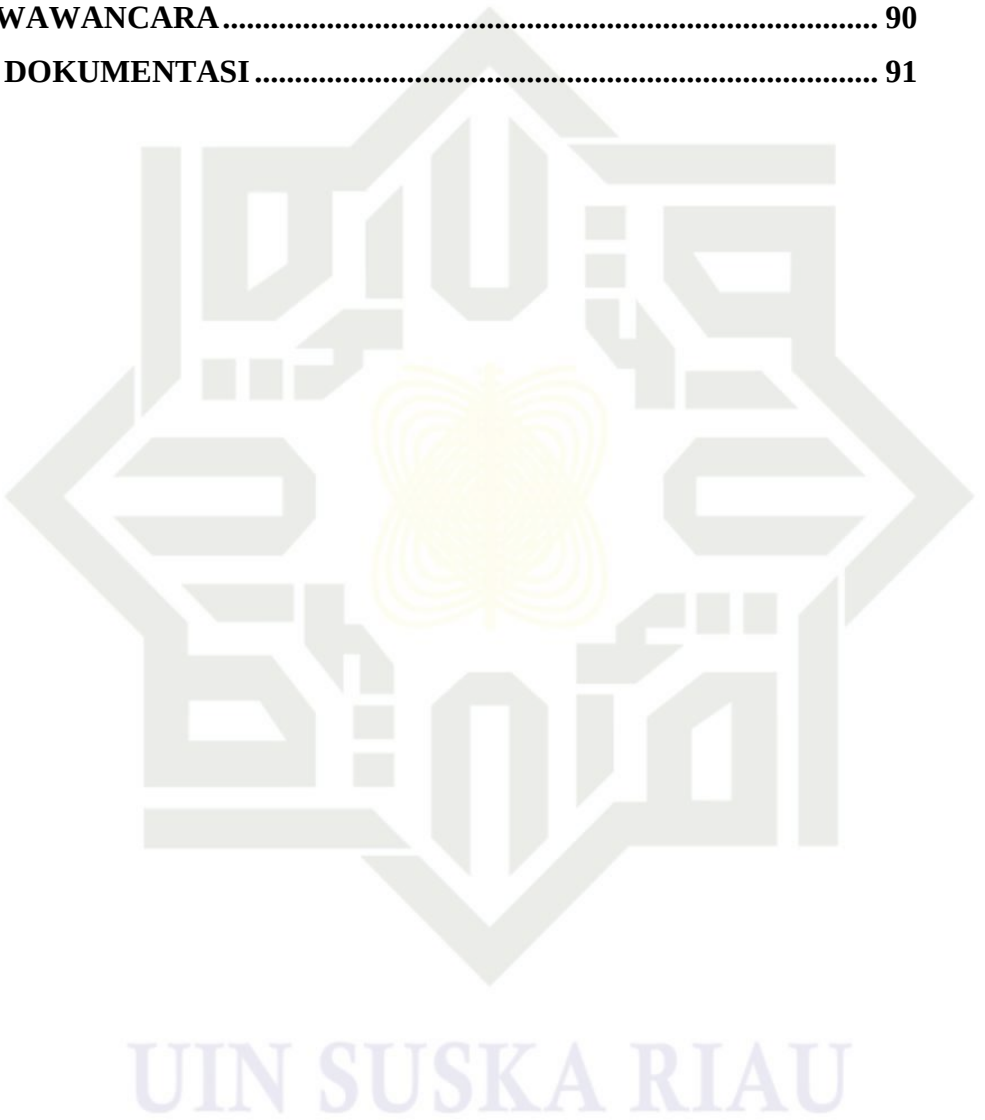
DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teori.....	9
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Peneltian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel	41
E. Sumber dan Data Penelitian.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Analisis Data	45
BAB IV	46
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Pelaksanaan RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur	55
C. Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur	65
D. Perspektif Fiqih Siyash dalam Pelaksanaan RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	84
KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
PEDOMAN WAWANCARA	90
LAMPIRAN DOKUMENTASI	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Desa Sungai Lambu Makmur	51
Gambar 4. 2 Struktur Pemerintahan Desa Sungai Lambu Makmur	52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Sungai Lambu Makmur merupakan salah satu desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Sungai Lambu Makmur terbentuk pada tahun 1994 melalui program transmigrasi Pemerintah pola PIR, dengan luas wilayahnya sebesar 1.112 HA. Mayoritas masyarakat desa Sungai Lambu Makmur merupakan warga transmigran dari pulau Jawa.

Pembangunan desa merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pedesaan melalui berbagai program dan kegiatan. Tujuan utama dari pembangunan desa adalah untuk menciptakan kesejahteraan, meningkatkan infrastruktur, mengembangkan ekonomi lokal, serta memberdayakan masyarakat. Pembangunan desa juga berfokus pada pelestarian lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Mardikanto (2018), Pembangunan desa memiliki beberapa aspek seperti,:

1. Infrastruktur: Membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana publik lainnya.
2. Ekonomi: Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat.
3. Sosial: Meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta memperkuat jaringan sosial di masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lingkungan: Melakukan program penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam.
5. Partisipasi Masyarakat: Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Pelaksanaan RPJMDes diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Pembangunan desa yang terencana dan terarah sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, terutama dalam konteks peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan adanya RPJMDes, Desa Sungai Lambu Makmur berkomitmen untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

Penelitian oleh Nur Hasanah (2021) juga menunjukkan bahwa meskipun implementasi RPJMDes secara umum mengarah pada tata kelola yang lebih baik dan transparan, masih ditemukan berbagai kendala seperti partisipasi masyarakat yang rendah dan lemahnya akuntabilitas. Temuan ini menjadi relevan untuk dijadikan bahan pembandingan terhadap implementasi RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur, khususnya dalam konteks

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

partisipasi masyarakat dan tata kelola berbasis nilai-nilai syariah dan fiqh siyasah.¹

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana implementasi RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam fiqh siyasah, yang menekankan pada kemaslahatan, partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini akan fokus pada implementasi RPJMDes menurut Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024, serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaannya.

Pada tahun 2022, masyarakat desa Sungai Lambu Makmur menyambut kepala desa yang baru, melalui pemilihan umum yang dilaksanakan seluruh masyarakat yang berdomisili di desa Sungai Lambu Makmur. Dengan terpilihnya kepala desa yang baru, maka peraturan desa pun berganti sesuai program-program yang telah dibentuk oleh kepala desa beserta jajaran pemerintah lainnya.

Beberapa alasan mendasar yang mendorong pelaksanaan RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat: RPJMDes diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

¹ Nur Hasanah. 2021. *Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Dalam Perspektif Good Governance Di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Partisipasi Masyarakat: Melalui proses perencanaan yang partisipatif, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Ini akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan desa.
3. Pengelolaan Sumber Daya yang Efektif: Dengan adanya rencana yang jelas, pengelolaan sumber daya alam dan keuangan desa dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
4. Keterpaduan Program Pembangunan: RPJMDes juga berfungsi sebagai alat untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan yang ada, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, sehingga menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Sustainable Development Goals (SDGs): RPJMD Desa Sungai Lambu Makmur sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk semua.

Penyusunan RPJMDes memang sangat ditentukan oleh kepala desa, hal tersebut terlihat jelas pada penjelasan pertama yakni setelah kepala desa dilantik maka dalam waktu setelah 3 bulan kepala desa berkewajiban membentuk TIM RPJMDes². Adanya persyaratan kepala desa yang menjadi acuan awal bagi terselenggaranya RPJMDes yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 menjadikan tolak ukur tersendiri, syarat awal yang menjadi pedoman bagi berjalannya Peraturan Menteri Dalam

² Pristiyanto, D. (2015). *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Jakarta Selatan: Yayasan Penabulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri ternyata tidak menjadi acuan baku, karena pada pasal 88 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 114 tahun 2014 menjelaskan bahwa jika RPJMDes sudah ada berjalan, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri memberi kesempatan kepada desa untuk tetap menjalankan yang sudah ada hingga sampai akhir tahun 2015, dan selanjutnya harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku tersebut.

Pembangunan dalam konteks fiqh siyasah mengacu pada upaya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pembangunan dalam fiqh siyasah,:

1. Kemaslahatan Umum

Pembangunan harus berorientasi pada kemaslahatan umum, yang berarti memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menghindari mudarat. Kebijakan publik harus mempertimbangkan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat.

2. Keadilan Sosial

Keadilan adalah prinsip fundamental dalam fiqh siyasah. Pembangunan harus dilakukan dengan cara yang adil dan merata agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Keadilan sosial menjadi landasan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan³.

3. Partisipasi Masyarakat

³ M. Amin Abdullah, *Islam dan Keadilan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pembangunan yang baik melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah diharapkan mendengarkan aspirasi dan kebutuhan rakyat serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini penting untuk menciptakan kebijakan yang relevan dan efektif.

4. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan perlunya menjaga alam dan sumber daya untuk generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan menjadi kunci untuk kesejahteraan jangka panjang⁴.

5. Syariah sebagai Dasar Kebijakan

Kebijakan pembangunan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, menghormati hak-hak individu dan kolektif, serta memastikan bahwa semua kebijakan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ini penting untuk menjaga keselarasan antara tujuan pembangunan dan ajaran agama⁵.

Pembangunan dalam konteks fiqh siyasah mencakup berbagai dimensi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DI DESA SUNGAI LAMBU MAKMUR TAPUNG KAMPAR DALAM TINJAUAN**

⁴ M. Iqbal, *Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Siyasah: Hukum Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FIQIH SIYASAH”. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman dalam pelaksanaan program-program pembangunan jangka menengah pada desa Sungai Lambu Makmur.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis membatasi kajian pada:

1. Mengkaji implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2024 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Sungai Lambu Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
2. Menganalisis sejauh mana implementasi tersebut mencerminkan prinsip-prinsip fiqih siyasah, khususnya terkait dengan partisipasi masyarakat, keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas, sebagaimana yang menjadi sorotan dalam penelitian terdahulu.
3. Mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan RPJMDes, baik dari aspek teknis, struktural, maupun dari segi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Islam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur?
2. Apa faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJMDes?
3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah dalam pelaksanaan RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJMDes.
- c. Untuk menyusun perspektif fiqh siyasah terkait pelaksanaan RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis yaitu suatu manfaat yang dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pendidikan pada umumnya juga untuk ilmu hukum. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kepentingan Negara, Bangsa, warga serta pembangunan.⁶ Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi akademisi, sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut
- b) Bagi pemerintah, untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan
- c) Bagi masyarakat, untuk memahami proses pembangun Desa

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hl. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Peraturan Desa

Secara etimologi, istilah "peraturan desa" terdiri dari dua kata, yaitu "peraturan" dan "desa". Kata "peraturan" berasal dari bahasa Latin "regulatio," yang berarti pengaturan atau aturan. Dalam konteks hukum, peraturan merujuk pada norma atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas tertentu untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Peraturan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Kata "desa" berasal dari bahasa Sansekerta "desa" yang berarti tempat atau wilayah. Dalam konteks Indonesia, desa merujuk pada unit pemerintahan terkecil yang memiliki otonomi untuk mengatur urusan internalnya sendiri, termasuk dalam hal pembangunan, sosial, dan budaya. Dengan demikian, secara etimologis, "peraturan desa" dapat diartikan sebagai norma atau ketentuan yang ditetapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat di tingkat desa.

Dalam terminologi, "peraturan desa" merujuk pada produk hukum yang dibuat oleh pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) yang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di desa⁷. Peraturan desa ini biasanya mencakup berbagai bidang, seperti:

⁷ Rachman, F. (2020). *Hukum Desa dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembangunan: Mengatur rencana pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di desa.
- b. Sosial: Mengatur norma-norma sosial, adat istiadat, dan perilaku masyarakat.
- c. Ekonomi: Mengatur pengelolaan sumber daya ekonomi desa, seperti pertanian, perdagangan, dan usaha mikro.
- d. Lingkungan: Mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di desa.

Peraturan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa peraturan desa tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih luas dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum⁸.

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Perdes memiliki kedudukan hukum tertinggi di desa dan mengikat seluruh warga desa. Perdes tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Perdes dibuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa.

⁸ Supriyadi, A. (2018). *Peraturan Desa: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Masyarakat desa berhak mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Perdes.

Peraturan Desa memiliki aspek-aspek penting, yakni:

- a. Dasar Hukum: Peraturan desa harus merujuk pada undang-undang yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang memberikan landasan hukum bagi pengaturan desa.
- b. Partisipasi Masyarakat: Proses pembuatan peraturan desa melibatkan partisipasi masyarakat, biasanya melalui musyawarah desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- c. Ruang Lingkup: Peraturan desa dapat mencakup berbagai hal, seperti pengelolaan sumber daya alam, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan penyelesaian sengketa.
- d. Sanksi dan Penegakan: Peraturan desa harus mencantumkan sanksi bagi pelanggar, serta mekanisme penegakan hukum yang jelas agar peraturan dapat diterapkan secara efektif.
- e. Evaluasi dan Revisi: Peraturan desa perlu dievaluasi secara berkala dan direvisi jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan UU nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Desa bertujuan,:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengertian RPJMDes

Pembangunan dalam negara demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila menerapkan prinsip desentralisasi. Kemudian pada konsep desentralisasi diwujudkan menjadi sebuah bentuk kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan makna dari hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahan daerahnya beserta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah yang menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah untuk selalu melibatkan masyarakat atau berbasis pada partisipasi masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam setiap pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang pada dasarnya hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan, dan dibiayai oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat sendiri⁹.

Dengan adanya UU mengenai pemerintah daerah tersebut melahirkan PP Nomor 72 tahun 2005 yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut, berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan desa secara mandiri. Desa tersebut, berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan desa secara mandiri.

⁹ Marlina. (2013). *Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG)* (Studi Gampong Gunung Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, dan akses terhadap pengambilan keputusan.

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 78 ayat 2 disebutkan untuk mencapai pembangunan desa yang ideal, tahapan yang perlu dilalui adalah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dijelaskan pula dalam UU tersebut bahwa penataan pembangunan desa diarahkan oleh penataan kemajuan di tingkat kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, penataan kemajuan desa diakui melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)¹⁰. Rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang terencana dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa perlu menetapkan prioritas kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat¹¹.

RKPDDes sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) maka perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan (RKPDDes) yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi

¹⁰ Muhtardin. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Tembale Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020*.

¹¹ Mardikanto, J. (2018). *Pengembangan Desa Mandiri: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak untuk sebagai pedoman pelaksanaan desa selama 1 (satu) tahun¹².

Dalam penyusunan RPJMDes, peran partisipasi masyarakat sangat penting untuk diterapkan pada beberapa tahapan. Maksud dari pentingnya partisipasi masyarakat tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam proses penyusunannya agar tercipta rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan yang memuat arah, kebijakan, dan program pembangunan desa dalam jangka waktu enam tahun. RPJMDes disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi desa serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan¹³. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, serta sebagai alat untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Tujuan utama RPJMDes adalah untuk:

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan merencanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

¹² Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)

¹³ Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menjelaskan bahwa *RPJMDes merupakan dokumen perencanaan strategis untuk pengembangan desa selama enam tahun ke depan, yang diharapkan mampu memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan desa.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Melibatkan warga desa dalam proses perencanaan agar hasilnya lebih relevan dan berdaya guna.
- c. Menyelaraskan Program Pembangunan: Mengintegrasikan rencana pembangunan desa dengan kebijakan dan program pemerintah daerah serta pusat.

Dalam rangka perencanaan pembangunan desa, Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJMDes paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Desa. Guna penyusunan perencanaan dimaksud dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dan mempertimbangkan kondisi objektif desa serta prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota. Adapun langkah kegiatan dilakukan dengan tahapan, sebagai berikut¹⁴ :

- 1) Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes.
- 2) Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.
- 3) Pengkajian Keadaan Desa.
- 4) Pengelompokan Masalah.
- 5) Penentuan Prioritas Masalah.
- 6) Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.
- 7) Penentuan Peringkat Tindakan.
- 8) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa.
- 9) Penyusunan Rancangan RPJMDes.

¹⁴ Tamrin, Achmad A; dan Augusta Mindry, 2018. *Panduan Penyusunan RPJM Desa Rutan Berkelanjutan*. Cetakan ke-1. USAID LESTARI. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

11) Penetapan Dan Perubahan RPJMDes.

RPJMDes juga mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan infrastruktur, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Penyusunan RPJMDes harus memperhatikan visi dan misi desa serta hasil musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal-hal yang mencakup dalam RPJMDesa sebagai berikut:

- a. Visi dan Misi Desa:
 - Menyampaikan gambaran umum tentang arah pembangunan desa yang diinginkan.
- b. Analisis Situasi:
 - Mengidentifikasi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan desa, termasuk potensi dan permasalahan yang ada.
- c. Prioritas Pembangunan:
 - Menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
- d. Sasaran dan Indikator Kinerja:
 - Menetapkan target yang ingin dicapai serta indikator untuk mengukur keberhasilan program.
- e. Pendanaan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Merencanakan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program.

f. Keterlibatan Masyarakat:

- Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan mereka.

RPJMDes harus dilaksanakan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala untuk menilai pencapaian dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat agar pembangunan dapat berjalan sesuai harapan. RPJMDES juga berfungsi untuk mengarahkan penggunaan anggaran desa agar lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan¹⁵. Dengan demikian, RPJMDes merupakan alat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. Kerangka Hukum RPJMDes

Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sungai Lambu Makmur merupakan dokumen resmi yang mengatur arah dan kebijakan pembangunan desa untuk periode enam tahun ke depan. Peraturan Desa ini disusun untuk memastikan bahwa pembangunan di desa Sungai Lambu

¹⁵ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. "Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)." Jakarta: Kementerian Desa, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makmur dilakukan secara terencana, terarah, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat serta potensi lokal¹⁶.

Dalam pasal 2 No. 2 dan 3 Peraturan Desa nomor 3 Tahun 2022, Rancangan RPJMDes disusun oleh Pemerintahan Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam Tim Penyusunan RPJMDes. Dalam menyusun rancangan RPJMDes, Tim Penyusun harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa. Adapun tujuan utama dari Peraturan Desa ini adalah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memanfaatkan potensi lokal secara optimal¹⁷.

Dalam melaksanakan RPJMDes, terdapat pula visi dan misi yang tertuang dalam Peraturan Desa No.3 Tahun 2024 Pasal 4 dan 5,:

Visi

“Bersama Masyarakat Membangun Desa Sungai Lambu Makmur Bersinar”

Misi

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan musyawarah;

¹⁶ Peraturan Desa Sungai Lambu Makmur Nomor 3 Tahun 2022 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Sungai Lambu Makmur*, mengatur arah dan kebijakan pembangunan desa selama enam tahun ke depan.

¹⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatkan ekonomi masyarakat dalam menghadapi pasca replanting kebun kelapa sawit dengan melakukan terobosan-terobosan;
- c. Mempersiapkan SDM generasi Desa Sungai Lambu Makmur melalui dunia pendidikan;
- d. Melanjutkan serta meningkatkan pembangunan yang masih tertunda sesuai kebutuhan masyarakat;
- e. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. Merangkul dan memberdayakan seluruh tokoh agama, pemuda, perempuan serta seni budaya untuk kemajuan Desa Sungai Lambu Makmur.

Tata cara penyusunan RPJMDes 2021 – 2029 menurut Peraturan Desa No.3 Tahun 2024 Pasal 2,:

- a. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam Tim Penyusunan RPJM-Desa.
- b. Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, Tim Penyusun harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- c. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Tim Penyusun disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Tim Penyusun menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
- e. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
- f. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

Arah Kebijakan Pembangunan Desa menurut Peraturan Desa No.3

Tahun 2024 Pasal 8, :

- a. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
- b. Insentif RT dan RW dan Petugas penting Desa lainnya;
- c. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. Tunjangan dan operasional BPD;
- e. Program operasional Pemerintahan Desa;
- f. Program Pelayanan Dasar;
- g. Program pelayanan dasar infrastruktur;
- h. Program pelayanan dasar keamanan dan keindahan Desa ;
- i. Program kebutuhan primer pangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- j. Program pelayanan dasar pendidikan;
- k. Program pelayanan kesehatan;
- l. Program kebutuhan primer Sandang;
- m. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- n. Program Ekonomi produktif;
- o. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
- p. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
- q. Program dana bergulir.

4. Teori-teori RPJMDes

a. Teori Pembangunan Partisipatif

Dalam Peraturan Desa No. 5 Tahun 2024 Pasal 2 Ayat 20, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Teori pembangunan partisipatif adalah pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, partisipasi bukan hanya sekadar kehadiran, tetapi juga melibatkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Prinsip Utama dari teori pembangunan partisipatif adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat berperan aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Keterlibatan ini diharapkan dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.
- 2) Desentralisasi: Pembangunan partisipatif sering kali berhubungan dengan desentralisasi kekuasaan, di mana keputusan diambil lebih dekat dengan masyarakat. Ini memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan lokal.
- 3) Pemberdayaan: Melalui pendidikan dan pelatihan, masyarakat diberdayakan untuk mengelola sumber daya dan mengatasi masalah yang dihadapi. Pemberdayaan ini mencakup peningkatan kapasitas individu dan kelompok¹⁸.
- 4) Transparansi dan Akuntabilitas: Proses yang transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga terkait. Akuntabilitas memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas tindakan mereka.
- 5) Keadilan Sosial: Teori ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan. Pembangunan harus memperhatikan kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

¹⁸ Cornwall, A., Coelho, V. S. P. (2007). Ruang untuk Perubahan? Politik Partisipasi Warga Negara di Arena Demokrasi Baru. Dalam *Demokratisasi Pembangunan: Peran Negara dan Masyarakat Sipil dalam Agenda Pembangunan Baru* (hlm. 1-30).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun manfaat dari teori pembangunan partisipatif adalah sebagai berikut:

- 1) Relevansi Program: Dengan melibatkan masyarakat, program pembangunan menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
- 2) Sustainability: Keterlibatan masyarakat meningkatkan kemungkinan keberlanjutan program karena masyarakat merasa memiliki hasil pembangunan.
- 3) Penguatan Komunitas: Proses partisipatif dapat memperkuat hubungan sosial dan solidaritas di dalam komunitas

b. Teori Manajemen Proyek

Teori manajemen proyek adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek agar mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efisien dan efektif¹⁹. Manajemen proyek mencakup berbagai disiplin ilmu dan praktik yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam batas waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan.

Prinsip Utama dari teori manajemen proyek adalah sebagai berikut²⁰:

¹⁹ Mulyana, A. (2014). *Manajemen Proyek: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

²⁰ Kerzner, Harold. (2017). *Manajemen Proyek: Perencanaan, Penjadwalan, dan Pengendalian Proyek*. Edisi ke-12. Jakarta: Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perencanaan: Proyek harus dimulai dengan rencana yang jelas, mencakup tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan anggaran. Rencana ini menjadi panduan untuk semua aktivitas proyek.
- 2) Pengorganisasian: Menyusun struktur tim proyek yang jelas dan mendefinisikan peran serta tanggung jawab setiap anggota tim. Ini juga termasuk pengelolaan sumber daya yang diperlukan.
- 3) Pelaksanaan: Melaksanakan rencana proyek dengan koordinasi yang baik antar anggota tim dan pemangku kepentingan. Ini melibatkan komunikasi yang efektif dan manajemen risiko.
- 4) Pengendalian: Memantau kemajuan proyek secara terus-menerus untuk memastikan bahwa proyek tetap pada jalurnya. Ini termasuk pengukuran kinerja dan penyesuaian jika diperlukan.
- 5) Penutupan: Setelah tujuan proyek tercapai, proses penutupan dilakukan untuk menilai hasil, mendokumentasikan pelajaran yang dipelajari, dan menyerahkan hasil akhir kepada pemangku kepentingan.

Teori manajemen proyek juga memiliki beberapa metode.

Beberapa metodologi manajemen proyek yang umum digunakan antara lain:

- 1) Waterfall: Pendekatan linier di mana setiap fase harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke fase berikutnya.
- 2) Agile: Pendekatan yang lebih fleksibel dan iteratif, memungkinkan perubahan selama siklus hidup proyek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Critical Path Method (CPM): Teknik untuk menentukan jalur terpanjang dalam proyek dan meminimalkan waktu penyelesaian.

Adapun manfaat dari teori manajemen proyek adalah sebagai berikut:

- 1) Efisiensi: Dengan manajemen proyek yang baik, sumber daya dapat digunakan secara optimal.
- 2) Pengendalian Risiko: Identifikasi dan mitigasi risiko dapat dilakukan lebih awal.

5. Fiqih Siyasah

Kata fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Fiqih merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata fiqha-yafaqhu-fiqhan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu²¹. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (hukum Islam), fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah).

²¹ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), h. 591.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi fiqih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad²². Menurut Suyuthi Pulungan, mengemukakan definisi siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah²³.

Maka dalam hal itu kebijakan politik terutama dalam hal pembangunan tidak boleh bertentangan atau tidak sejalan dengan hukum islam, sebaliknya haruslah sesuai dengan kemaslahatan dan jiwa syari'at mengenai kebijakan dan peraturan dalam perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa yang wajib ditaati dan dipatuhi. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, sebagai berikut,:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an)*

²² T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta, Bulan: 2004), hl. 26.

²³ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002) hl. 22-23.

dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)". (Q.S. An-Nisa:59)

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyah (peradilan), siyasah harbiyah (hukum perang) dan siyasah 'idariyyah (administrasi negara)²⁴. Sementara menurut Muhammad Iqbal, dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

1. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) meliputi tentang:
 - a. Pengkajian tentang penetapan hukum (tasyriyyah) atau Legislatif.
 - b. Peradilan (qadha'iyah) atau yudikatif.
 - c. Administratif pemerintahan (idariyyah) atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (siyasah dauliyah) meliputi tentang :
 - a. Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-duali al-khashsh) atau hukum perdata internasional.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hl. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (al-siyasah al-duali al-‘amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Hubungan dalam masa perang (siyasah harbiyyah)
3. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah).

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhannya²⁵. Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.

Bila dipahami penggunaan istilah fiqih dusturiyah, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut. Dalam fiqih siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.”

Siyasah dusturiyah adalah kebijakan politik yang tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits maka harus diikuti dan dipastikan hukum dan peraturannya dibuat untuk membawa kebaikan bukan keburukan untuk umat. Dalam hal ini Allah SWT. menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al An'am ayat 57 sebagai berikut,:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-

²⁵ H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hl. 478

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.” (Q.S. Al-An'am:57)

Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggotamasyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

B. Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan berisikan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Berikut adalah tinjauan atas penelitian terdahulu:

1. Penelitian oleh Moh. Izzuddin Yusuf, Tahun penelitian 2017 dengan judul Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

metode deksriptif kualitatif, adapun Berdasarkan hasil penelitian tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyusunan RPJMDes di Desa Mayang tidak melalui tahap demi tahap seperti petunjuk di Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 dan hanya bersifat administratif.
 - b. Penyusunan RPJMDes dilakukan dengan memindahkan data RPJMDes yang lama menjadi RPJMDes baru sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014. Adapun tujuan dari penyusunan RPJMDes tersebut hanyalah menjadi syarat pencairan dana DD (Dana Desa) yang merupakan sumber anggaran dari APBN dan ADD (Anggaran Dana Desa) sumber anggaran dari APBD.
 - c. Penyusunan RPJMDes yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 hanya dilakukan oleh Sekretaris Desa dan Kepala Dusun Klayu, hal tersebut diperkuat juga dengan pernyataan warga yang terdapat dalam dokumen RPJMDes, bahwa mereka tidak merasa pernah dilibatkan dalam penyusunan RPJMDes.
2. Penelitian oleh Budi Santoso, Tahun penelitian 2016 dengan judul Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mesuji menggunakan metode deksriptif kualitatif, adapun hasil penelitiannya adalah:

- a. Tim penyusun RPJMDes Desa Mukti Jaya dibentuk pada Tanggal 4 Januari 2016, namun pada Tim tidak terdapat adanya keterwakilan perempuan dan tidak tertulisnya pembina pada surat keputusan pembentukan Tim RPJMDes. Sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Pasal 8 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Menerangkan bahwa Tim penyusun RPJMDes terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, dan anggota, serta disarankannya mengikutsertakan keterwakilan perempuan pada Tim penyusun.
- b. Tanggal 11 Januari 2016 Tim penyusun melaksanakan penyelarasan pembangunan ke kabupaten, dengan bersosialisasi mengenai rencana pembangunan kawasan pedesaan yang meliputi bedah rumah, pelatihan komputer, dan pembuatan jalan baru, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Pasal 10 Tentang Pedoman Pembangunan Desa diterangkan dalam sosialisasi sekurang-kurangnya meliputi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten, strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana rinci tata ruang, dan rencana pembangunan kawasan pedesaan.
- c. Pengkajian keadaan desa pada Desa Mukti Jaya dilaksanakan disetiap dusun/Rk yaitu dusun 1,2,3,4, dan 5 yang terhitung mulai tanggal 7-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

11 Januari 2016 meliputi potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa, berdasarkan kalender musim, berdasarkan diagram kelembagaan, dan pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa. Saat wawancara di lapangan ditemukan ternyata yang terjadi dalam praktek pelaksanaannya tidak terlaksana semuanya, hanya dilaksanakan pada dusun satu saja. Mengenai data hasil pengkajian keadaan desa mulai dari absensi dan hasil pengkajian peserta Tim buat sendiri, layaknya seperti dilaksanakannya, namun hanya guna untuk bukti dokumentasi.

3. Penelitian oleh Nur Hasanah, Tahun penelitian 2021 dengan judul *Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dalam Perspektif Good Governance di Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo*, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah:
 - a. Implementasi RPJMDes di Desa Wonorejo telah menunjukkan arah positif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance), namun masih terdapat kendala signifikan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
 - b. Pelaksanaan program pembangunan yang dirancang dalam dokumen RPJMDes belum sepenuhnya transparan. Akuntabilitas pemerintah desa masih lemah, terutama dalam hal pelaporan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

- c. Keterlibatan lembaga desa dan tokoh masyarakat masih bersifat formalitas, belum menyentuh pada aspek partisipasi substantif dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan program pembangunan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah “penelitian hukum” terdiri dari dua kata yaitu “penelitian” dan “hukum”. Asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan ketelitian. sedangkan “hukum” dimaknai sangat beragam menurut sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. Penelitian hukum atau "penelitian hukum" berarti penemuan kembali bahan hukum atau data hukum secara cermat dan akurat untuk memecahkan masalah hukum.²⁶

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu. Seseorang yang melakukan penelitian disebut juga dengan istilah peneliti. Selain itu, penelitian bukan hanya dilakukan oleh seseorang saja, tetapi terkadang dilakukan oleh kelompok atau organisasi.

Penelitian yang termasuk kegiatan ilmiah, maka dalam melakukan kegiatan ini, harus dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, rasional atau masuk akal, dan data-data yang valid atau sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian tidak boleh dilakukan secara asal-asalan karena bisa menghasilkan penelitian yang sulit dipahami oleh pembaca.

Sugiyono (2013, hlm. 3) menyatakan bahwa, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara

²⁶ I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. hl. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data rasional, empiris (teramati) dan sistematis yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun suatu laporan. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan tipe yang dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian²⁷.

Metode penelitian pada dasarnya ialah cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukur yang telah ditentukan²⁸. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hl.5

²⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hl.126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian *field Research* yaitu data diperoleh dengan melaksanakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dari uraian tersebut, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang didasarkan pada data kualitatif.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundangan-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Desa Sungai Lambu Makmur. Alasan penulis memilih tempat tersebut adalah karena lokasi tersebut sesuai dengan permasalahan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian. Mereka adalah pihak yang memberikan data atau informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Subjek penelitian dalam konteks RPJMDes mencakup individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan data dan analisis. Beberapa subjek penelitian yang relevan adalah:

- a. Masyarakat Desa: Warga desa yang menjadi penerima manfaat dari program-program pembangunan yang direncanakan.
- b. Pemerintah Desa: Kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMDes.
- c. Tokoh Masyarakat: Pemimpin lokal, tokoh agama, dan pemuda yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan di desa.
- d. Stakeholder Lainnya: Organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pihak lain yang berperan dalam mendukung pembangunan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal atau fenomena yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam. Ini bisa berupa konsep, kebijakan, program, atau kondisi tertentu yang menjadi fokus analisis. Objek penelitian menjadi fokus dalam penelitian dan analisis terkait RPJMDes.

Objek penelitian ini meliputi:

- 1) Kondisi Sosial Ekonomi Desa: Data mengenai pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kondisi sosial masyarakat desa.
- 2) Sumber Daya Alam dan Infrastruktur: Pemetaan sumber daya alam yang ada, infrastruktur yang dibutuhkan, serta potensi desa untuk pengembangan.
- 3) Kebijakan Pembangunan: Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mempengaruhi pembangunan di tingkat desa.
- 4) Program dan Kegiatan Pembangunan: Rencana program yang diusulkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara keseluruhan.
- 5) Tantangan dan Masalah: Identifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam proses pembangunan, termasuk hambatan dan tantangan yang perlu diatasi.

Dengan demikian, subjek dan objek penelitian saling berkaitan dalam proses pengumpulan data dan analisis untuk mencapai tujuan penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diinginkan²⁹. Dengan memahami subjek dan objek penelitian, proses penyusunan RPJMDES dapat dilakukan dengan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat desa³⁰.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang dapat diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Populasi yang penulis tentukan dalam memperoleh data adalah tim penyusunan RPJMDes yang terdiri dari Kepala Desa dan Ketua tim ,beserta Lembaga-lembaga masyarakat, PKK, dan BPD. Adapun populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan dan kompeten dengan masalah dipecahkan dari jumlah populasi yang ada. Penulis akan mengidentifikasi keseluruhan populasi yang mewakili jumlah populasi yang ada yaitu berjumlah 5 orang yang terdiri dari Tim Penyusun RPJMDes, setelah itu penulis akan menjadikan sampel pada Rancangan pembangunan yang akan dibentuk dalam hasil pembentukan RPJMDes oleh Tim Penyusun yang dilampirkan dalam Peraturan Desa No. 3 Tahun 2022.

²⁹ Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*. Bandung: Alfabeta.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 *tentang Pedoman Pembangunan Desa*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

E. Sumber dan Data Penelitian**1. Data Premier**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Kepala desa setempat, sementara menurut Abdurahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Desa Sungai Lambu Makmur. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data primer didapat melalui wawancara langsung dengan Tim penyusun RPJMDes, dan pihak-pihak yang ikut dalam pembentukan RPJMDes. Data ini memfokuskan pada persoalan-persoalan yang akan diteliti dari Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta beberapa tokoh masyarakat Desa Sungai Lambu Makmur yang terkait dengan tema dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dan diproses oleh pihak lain sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal atau skripsi, sementara menurut Abdurahman Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa buku seperti, *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* karya Pristiyanto, dan *Pengantar Ilmu Pemerintahan Desa* karya Supriyadi dan Mardikanto.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan di desa untuk mengamati kondisi nyata dan interaksi masyarakat, seperti menyaksikan langsung gotong royong masyarakat dalam pembuatan Taman Desa.

2. Wawancara

Wawancara atau interview pada prinsipnya berusaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya³¹. Dikemukakan oleh Nasution bahwa tujuan dari wawancara adalah mengetahui tentang hal-hal yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain.

Penggunaan kombinasi teknik-teknik ini akan meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan untuk penyusunan RPJMDes³². Dalam penelitian ini yang akan di wawancara adalah sebagai berikut.

a. Kepala Desa Sungai Lambu Makmur

- Bagaimana pelaksanaan RPJMDes?
- Siapa saja yang berperan dalam Tim Penyusunan RPJMDes?
- Apakah pengelolaan dana di Desa Sungai Lambu Makmur sudah berjalan dengan baik?

b. Tim Penyusun RPJMDes Desa Sungai Lambu Makmur

- Apa yang dilakukan Tim Penyusun setelah dibentuk?
- Siapa yang mengawasi dan penanggung jawab program-program dalam pelaksanaan RPJMDes?
- Apakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan RPJMDes sudah berjalan dengan baik?
- Adakah kendala atau tantangan utama dalam pelaksanaan program-program RPJMDes?
- Apa yang menyebabkan kendala dalam Sumber Daya Manusia?
- Apa yang menjadi faktor penyebab dalam pendanaan?
- Bagaimana desa mengatasi keterbatasan dana dalam melaksanakan program-program yang direncanakan dalam RPJMDes?

³¹ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), cet. ke- 3, h. 130.

³² Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Penyusunan RPJMDes*. Diakses dari <https://www.kemendesa.go.id>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tim Pengelola Kegiatan Desa Sungai Lambu Makmur
 - Dari manakah sumber dana yang didapat untuk program RPJMDes
- d. Warga Desa Sungai Lambu Makmur
 - Menurut bapak, apakah RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur sudah berjalan dengan baik?
 - Apakah bapak mengetahui tentang dokumen laporan RPJMDes?

Analisis Data

Analisis data adalah proses yang digunakan untuk mengorganisir, menginterpretasi, dan menyajikan data dalam cara yang bermanfaat untuk menarik kesimpulan, membuat keputusan, atau memberikan rekomendasi. Proses ini sangat penting dalam penelitian, bisnis, dan berbagai bidang lainnya.

Data yang di peroleh dan yang telah di kumpulkan melalui alat pengumpulan data tersebut, selanjutnya akan dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum³³. Langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data yang terkumpul untuk kemudiandigambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut kategori sehingga diperoleh kesimpulan akhir³⁴.

³³ Susiadi, *Metodologi Penelitian....*, hl. 5.

³⁴ *Ibid*, hl. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Sungai Lambu Makmur secara umum telah berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu mulai dari penyusunan, hingga pelaksanaan program-program prioritas pembangunan desa. Pemerintah desa bersama masyarakat telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mewujudkan pembangunan berbasis kebutuhan lokal dan partisipatif. Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur telah berjalan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku. Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa, pembentukan tim penyusun, serta penetapan dokumen RPJMDes untuk jangka waktu delapan tahun (2021–2029). Beberapa program prioritas telah mulai direalisasikan pada tahun pertama pelaksanaan, seperti pembangunan jalan, pelatihan pemuda, dan penguatan sektor pertanian.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi RPJMDes antara lain:
 - a) Kendala Sumber Daya Manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendala ini disebabkan kurangnya pelatihan yang diberikan kepada aparaturnya, dan beberapa aparaturnya yang kurang disiplin dalam penyusunan laporan.

b) Kendala Pendanaan dan Anggaran

Terbatasnya anggaran dana dibanding dengan program dalam pembangunan, serta terlambatnya pencairan Dana Desa menjadi salah satu faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur.

c) Kendala Partisipasi Masyarakat yang Belum Merata

Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya musyawarah perencanaan pembangunan, dan menganggap bahwa urusan pembangunan adalah tanggung jawab perangkat Desa.

3. Dalam tinjauan fiqih siyasah, implementasi RPJMDes ini telah mencerminkan beberapa prinsip dasar pemerintahan Islam, seperti:

a) Tanggung Jawab (Al-Amanah)

Pemerintah Desa menunjukkan komitmen menjalankan tugas dengan baik, meskipun masih perlu penguatan dalam aspek akuntabilitas

b) Musyawarah (Syura)

Sudah dijalankan, namun pelibatan masyarakat masih belum merata.

c) Keadilan (Al-'Adalah)

program pembangunan tidak diskriminatif, tetapi perlu ditingkatkan keberpihakannya pada kelompok rentan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Sungai Lambu Makmur

- Meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan Desa.
- Menyederhanakan laporan keuangan dan kegiatan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam, sebagai bentuk transparansi substansial.
- Disarankan untuk lebih meningkatkan pelibatan masyarakat secara inklusif dalam proses musyawarah dan evaluasi pembangunan.
- Program pembangunan perlu mempertimbangkan keberpihakan terhadap kelompok yang kurang terjangkau, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.

2. Bagi Masyarakat Desa Sungai Lambu Makmur

- Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam musyawarah desa, memberikan aspirasi, serta turut mengawasi pelaksanaan program RPJMDes demi terciptanya pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
- Aktif terlibat dalam setiap pelaksanaan program dalam RPJMDes agar kebutuhan riil masyarakat dapat terakomodasi.
- Ikut mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program desa dengan semangat tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1985.
- Budiarto, T. *Analisis Kebijakan RPJMDes: Studi Kasus di Beberapa Desa di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2020.
- Damayanti, Deni. *Pintar Menulis Karya Ilmiah Sejak Bangku Kuliah Esai, Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah Populer*, Yogyakarta : Araska, 2016.
- Erick, S. *Pembangunan Desa*. Jakarta. PT Raja Grafinda Persada, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadiawan, Agus. *Teori Pembangunan. Buku Ajar*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2006.
- Peraturan UU, Himpunan. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung: Fokusmedia, 2011.
- Dinata, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Iskandar, F. Rahmawati. *Perencanaan Pembangunan Desa: Teori dan Praktik Penyusunan RPJMDes*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Kartasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 2001.
- Mardikanto, J. *Pengembangan Desa Mandiri: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Supriyadi, E. *Pengantar Ilmu Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Faris, Muhammad Abdul Qadir. *Fiqih Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie al-Faeda, Solo: Media Insani, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Najir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurcholis, H. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2015.

Pristiyanto, D. *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, Jakarta Selatan: Yayasan Penabulu, 2015.

Sari, L. *Musyawarah Desa dalam Pembangunan Berbasis Komunitas*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.

Setiawan, B. *Menyusun RPJMDes Berbasis Partisipatif: Dari Perencanaan Hingga Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Suharno, S., Dewi, A. *RPJMDes: Panduan Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, Yogyakarta: Andi Offset, 2019.

Suharto, B. *Manajemen Pembangunan Desa: Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial: Sebagai Respon Terhadap Masalah dan Agenda Sosial Masyarakat Desa*, Bandung: Alfabeta, 2005.

Sulistiyani, Ambar Teguh. *Panduan RPJMDes: Strategi Sukses Membangun Desa*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Supriyadi, A. *Peraturan Desa: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2018.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.

Tamrin, Achmad A., Augusta, Mindry. *Panduan Penyusunan RPJM Desa Hutan Berkelanjutan*, Jakarta: Usaid Lestari. 2018.

B. Jurnal

Marliana. "Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Studi Gampong Gunung Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat." Dalam *Jurnal Ilmu Sosial Unsri*, Volume 05., (2021), h. 112-120.

Ahmad Muhtardin. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020", Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10 (01),(2020), h. 45-60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Prasetyo. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa", Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), (2021), h.103.

C. Undang-Undang

Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Lambu Makmur*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*

PERMENDESA Nomor 13 Tahun 2020 tentang *Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*

PERMENDESA Nomor 21 Tahun 2020 Tentang *Pedoman Umum Pembangun Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

D. Website

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Penyusunan RPJMDes*. Diakses dari <https://www.kemendesa.go.id>

Di akses di CiptaDesa.com, <https://www.ciptadesa.com> pada 15 Mei 2025

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Pedoman Umum RPJMDes Tahun 2022–2028*. Diakses dari <https://ditjenbina.pemdes.kemendagri.go.id/pedoman-rpjm-des>

Kemendagri. (2021). *RPJMDes: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Diakses pada 20 Februari 2023, dari <https://www.kemendagri.go.id>

Indonesia.go.id. (2020). *RPJMDes, Fondasi Pembangunan Desa yang Berkelanjutan*. Diakses dari <https://www.indonesia.go.id>

PEDOMAN WAWANCARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kepala Desa Sungai Lambu Makmur

1. Bagaimana pelaksanaan RPJMDes?
2. Siapa saja yang berperan dalam Tim Penyusunan RPJMDes?
3. Apakah pengelolaan dana di Desa Sungai Lambu Makmur sudah berjalan dengan baik?

B. Tim Penyusun RPJMDes Desa Sungai Lambu Makmur

1. Apa yang dilakukan Tim Penyusun setelah dibentuk?
2. Siapa yang mengawasi dan penanggung jawab program-program dalam pelaksanaan RPJMDes?
3. Apakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan RPJMDes sudah berjalan dengan baik?
4. Adakah kendala atau tantangan utama dalam pelaksanaan program-program RPJMDes?
5. Apa yang menyebabkan kendala dalam Sumber Daya Manusia?
6. Apa yang menjadi faktor penyebab dalam pendanaan?
7. Bagaimana desa mengatasi keterbatasan dana dalam melaksanakan program-program yang direncanakan dalam RPJMDes?

C. Tim Pengelola Kegiatan Desa Sungai Lambu Makmur

1. Dari manakah sumber dana yang didapat untuk program RPJMDes

D. Warga Desa Sungai Lambu Makmur

1. Menurut bapak, apakah RPJMDes di Desa Sungai Lambu Makmur sudah berjalan dengan baik?
2. Apakah bapak mengetahui tentang dokumen laporan RPJMDes?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Kawit Hudi Antoro (dua dari kanan), selaku Kepala Desa Sungai Lambu Makmur



Wawancara dengan Bapak Ahmad Junaidi, selaku Ketua Tim Penyusun RPJMDes Desa Sungai Lambu Makmur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Irwansyah (kanan), selaku Sekretaris RPJMDes Desa Sungai Lambu Makmur



Wawancara dengan Ibu Riska, selaku Kepala Keuangan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sungai Lambu Makmur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak H, selaku warga Desa Sungai Lambu Makmur



UIN SUSKA RIAU